

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 34 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka diperlukan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk menunjang kepentingan pelayanan dan kemanfaatan umum. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Banjarbaru, berkaitan dengan pengaturan Retribusinya perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Dasar hukum : UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 52 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 37 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres Nomor 25 Tahun 2008; Perpres Nomor 26 Tahun 2009; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 19 Tahun 2010; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Perda Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, objek dan subjek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif;
 6. Struktur dan besarnya tarif;
 7. Wilayah pemungutan;
 8. Pembayaran retribusi;
 9. Sanksi administratif;
 10. Penagihan retribusi;
 11. Pemungutan retribusi;
 12. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 13. Kedaluarsa penagihan;
 14. Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi;
 15. Pembinaan dan pengawasan;
 16. Pemeriksaan retribusi;
 17. Insentif pemungutan;

18. Penyidikan;
19. Ketentuan pidana;
20. Ketentuan peralihan;
21. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---